



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara nomor 121/PL.02.1-BA/3304/3/2026 tanggal 02/07/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,
dan Hukum

Ratna Wulandari Agustiniingsih, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 22
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA
TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN II TAHUN 2026

Model A-Rekap KabKo-PDPB

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	SUSUKAN	15	25,124	25,107	50,231	
2	PURWOREJA KLAMPOK	8	18,798	18,817	37,615	
3	MANDIRAJA	16	32,057	31,696	63,753	
4	PURWANEGARA	13	33,360	33,185	66,545	
5	BAWANG	18	25,840	25,688	51,528	
6	BANJARNEGARA	13	27,181	27,313	54,494	
7	SIGALUH	15	12,980	12,813	25,793	
8	MADUKARA	20	18,485	17,921	36,406	
9	BANJARMANGU	17	18,791	18,111	36,902	
10	WANADADI	11	13,708	13,654	27,362	
11	RAKIT	11	22,031	21,802	43,833	
12	PUNGCELAN	17	36,098	34,716	70,814	
13	KARANGKOBAR	13	13,042	12,293	25,335	
14	PAGENTAN	16	16,237	15,599	31,836	
15	PEJAWARAN	17	18,657	17,483	36,140	
16	BATUR	8	16,672	15,733	32,405	
17	WANAYASA	17	21,144	19,782	40,926	
18	KALIBENING	16	19,349	18,572	37,921	
19	PANDANARUM	8	9,632	9,285	18,917	
20	PAGEDONGAN	9	17,635	16,867	34,502	
TOTAL		278	416,821	406,437	823,258	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ratna Wulandari Agustining Sih